

**ANALISIS POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN UNTUK  
MENGIDENTIFIKASI PENGHINDARAN PAJAK  
(Studi Kasus Pada PT K)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Elisa Wisfa

2013130180

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT  
No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)  
BANDUNG  
2017**

FINANCIAL POSITION ANALYSIS TO IDENTIFY TAX  
AVOIDANCE  
(Case Study On PT K)



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete a part of requirements  
to obtain a Bachelor of Economics

By  
Elisa Wisfa  
2013130180

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
ACCOUNTING STUDY PROGRAM  
(Accredited based on Agreement BAN-PT  
No.227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)  
BANDUNG  
2017



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI



ANALISIS POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI  
PENGHINDARAN PAJAK  
(Studi Kasus Pada PT K)

Oleh:

Elisa Wisfa

2013130180

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Akuntansi

(Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.)

Pembimbing,

(Muliawati, S.E., M. Si., Ak.)



## PERNYATAAN :

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Elisa Wisfa  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Juni 1995  
Nomor Pokok : 2013130180  
Program studi : Akuntansi  
Jenis naskah : Skripsi

### JUDUL

ANALISIS POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI  
PENGHINDARAN PAJAK  
(Studi Kasus Pada PT K)

dengan,  
Pembimbing : Muliawati, S.E., M. Si., Ak.

### SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 6 Januari 2017

Pembuat pernyataan : Elisa Wisfa



(Elisa Wisfa)

## ABSTRAK

Pajak yang dibayar oleh badan akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak dalam perusahaan terkadang dapat berujung pada penghindaran pajak. Dalam mengatasi penghindaran pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mencegah penghindaran pajak. Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 18 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali utang sebagai modal untuk menentukan besarnya biaya pinjaman yang dapat diakui saat menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan penyertaan modal terselubung dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang. Kemungkinan ini dapat ditentukan melalui perbandingan antara utang dan modal yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Sehubungan dengan hal itu, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 169 tahun 2015 mengenai perbandingan utang dan modal perusahaan yang dibatasi sebesar 4:1. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian pada PT K, Jakarta, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jasa penggalian batubara. Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi deskriptif yaitu metode penelitian di mana penulis mengumpulkan berbagai informasi untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan memberikan rekomendasi atas permasalahan tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis kondisi keuangan PT K dari segi aset, liabilitas, dan ekuitas untuk mengidentifikasi penghindaran pajak. Utang perusahaan pada pihak berelasi yang tanpa bunga serta telah diakumulasi sejak tahun 2005 hingga 2015 dan komposisi liabilitas yang lebih besar dari ekuitasnya menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sesuai PSAK No. 50 dan PMK 169 tahun 2015, utang pada pihak berelasi yang dimiliki PT K memenuhi syarat sebagai ekuitas. Berdasarkan PMK 169 tahun 2015, perbandingan utang dan modal pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam batas yang tidak wajar. Penghindaran pajak yang dilakukan dalam asumsi pada tahun 2014 dan 2015 adalah keengganan pemilik PT K untuk membayar PPh pribadi jika melakukan penyeteroran modal dan G Pte. Ltd sebagai pihak berelasi PT K tidak mau dipotong PPh pasal 26 atas bunga yang diterima dari utang yang dimiliki PT K. Agar tidak dikenakan pajak yang lebih tinggi, perusahaan dapat melakukan dua pilihan untuk mengatasi penghindaran pajak. Pilihan pertama adalah mengubah utang pada pihak berelasinya menjadi modal, dan pilihan kedua, G Pte. Ltd membebaskan bunga dengan tingkat suku bunga yang wajar atas utang pada pihak berelasi. Perbandingan pilihan yang dapat dilakukan menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan akan lebih kecil jika memilih pilihan kedua, rasio utang dan modal akan berada di bawah batas yang ditentukan PMK 169 tahun 2015 jika memilih pilihan pertama, dan sanksi pajak yang mungkin dikenakan akan lebih kecil jika memilih pilihan kedua. Akan tetapi, masing-masing pilihan memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing, sehingga PT K dapat memutuskan untuk memilih sesuai dengan kemampuannya menanggung risiko yang dihadapi.

Kata kunci: pajak, penghindaran pajak, utang pada pihak berelasi, hubungan istimewa, PMK 169 tahun 2015, dan UU No. 36 Tahun 2008.

## **ABSTRACT**

*Taxes paid by corporate will reduce corporate profit. This led the company to do tax planning so they can minimize the tax payments. Tax planning in companies sometimes can lead to tax avoidance. In order to overcome tax avoidance, the government issued regulations to prevent tax avoidance. On the Income Tax Act article 18 paragraph (3), the Director General of Taxes have the rights to restate debt as a capital to calculate the amount of taxable income for taxpayers who have related parties. This is because there is a possibility of veiled capital by stating it as a debt. This possibility can be determined by calculate ratio between debt and equity which is prevalent among the parties that are not affected by related parties.*

*In consequence, the Ministry of Finance issued PMK Number 169 of 2015 regarding the ratio between debt and equity for a company is limited up to 4:1. Therefore, the author conducted the research on PT K, Jakarta, that is a company engaged in the activities of coal mining services. In the research field, the author conduct interview. The research method used is descriptive studies method, the method of research in which the author collected a variety of information to describe the problems faced by the company and provide recommendations on the issue.*

*In this study, the author analyzed the financial condition on PT K in terms of assets, liabilities, and equity to identify tax avoidance. Corporate's debt to related parties that doesn't have interest also has been accumulated from 2005 to 2015 and composition of the liabilities are greater than its equity indicate tax avoidance.*

*Based on the results of the analysis, in accordance with SFAS No. 50 and PMK 169 of 2015, debt to related parties owned by PT K qualifies as equity. Based on PMK 169 of 2015, the debt to equity ratio in 2014 and 2015 exceed the specified limit. Tax avoidance that was done by PT K with assumptions in 2014 and 2015 was the reluctance of PT K's owner to pay individual income tax if he pays the capital and G Pte. Ltd as a related party of PT K didn't want to be charged by income tax article 26 on interest received from PT K's debt. To avoid higher taxes, PT K has two options that it can do to overcome tax avoidance, which are changing debt to related parties into equity or pay interest on debt to related parties. The comparison of the changes shows that the tax payments will be smaller if PT K choose the second option, the debt to equity ratio will be below specified limit in PMK 169 of 2015 if PT K choose the first option, and the tax penalty that may be charged will be smaller if PT K choose the second option. However, each of these options have its advantages and disadvantages for PT K to decide which changes PT K want to do based on its ability to bear the risk.*

*Keywords: tax, tax avoidance, tax evasion, debt to related parties, PMK Number 169 of 2015, and Act Number 36 of 2008.*

## KATA PENGANTAR

Seluruh puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat, pimpinan, kasih karunia, dan kekuatan yang diberikan kepada penulis sepanjang hidup dan sampai penyelesaian skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Penghindaran Pajak Atas Utang Pada Pihak Berelasi Dengan Penggunaan Perbandingan Utang dan Modal” disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini pun dapat selesai dengan bantuan berbagai pihak yang membantu dan mendukung penulis dari awal sampai akhir. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Orang tua penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis setiap saat. Terima kasih atas doa, bantuan, kasih sayang, semangat, kesabaran, dan pengorbanan yang telah diberikan.
2. Ibu Muliawati, S.E, M. Si., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas seluruh waktu, ilmu, saran, nasihat, kritik, semangat dan dukungan yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak. selaku dosen seminar perpajakan penulis yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat membuat skripsi ini. Terimakasih atas semangat dan saran yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku dosen wali penulis yang telah mendukung, memberi saran, dan bantuan bagi penulis selama ini. Penulis juga berterimakasih kepada Bapak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan, karena telah menyetujui skripsi ini.
5. Direksi PT K yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di PT K.

6. Manajer akuntansi dan konsultan pajak dari PT K yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara dan membantu penulis dalam mengumpulkan data.
7. Teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu membantu penulis yaitu Senia Halim, Adimoelya K., Christina Alvita, Eric Tjaya, Jimmy Fernando, Steffi Suryadi, dan Juventia Leowardi.
8. Kepanitiaan Workshop I 2014 yaitu Christina Alvita, Claudia Prayogo, Jessica Vania, Daniel Sihombing, Daniel Theodorus, Lidwina Yessica, dan Daniel Rheza yang telah menjadi sahabat penulis. Terimakasih atas semangat, saran, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
9. Tim Lomba Akuntansi 2013 yang telah memberikan pengalaman yang menyenangkan, inspirasi, dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Joana Audry, Christina Alvita, Claudia Prayogo, Jessica Vania, dan Daniel Sihombing yang telah memberikan semangat, doa, nasihat, bantuan, dan hiburan kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan yang selama ini telah dilewati.
11. Teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S1 Akuntansi di Unpar

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat ketidaksempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan sikap terbuka dan hati yang lapang bersedia menerima kritik, saran, dan masukan yang membangun dari pihak pembaca semata-mata demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Bandung, 24 Desember 2016

Penulis,

Elisa Wisfa

## DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	3
1.5. Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pajak Penghasilan.....	7
2.1.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	7
2.1.2. Objek Pajak Penghasilan.....	8
2.1.3. Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	11
2.1.4. Tarif Pajak Penghasilan.....	14
2.2. Pihak-Pihak Berelasi (PSAK Nomor 7 revisi 2010).....	15
2.3. Hubungan Istimewa (UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18).....	16
2.4. Penghindaran Pajak.....	17
2.5. Laporan Keuangan.....	18
2.5.1. Komponen Laporan Keuangan.....	19
2.5.2. Elemen-Elemen Laporan Posisi Keuangan.....	20
2.5.2.1. Aset.....	20
2.5.2.2. Liabilitas.....	20
2.5.2.3. Ekuitas.....	20
2.5.3. Elemen-Elemen Laporan Laba Rugi.....	21

2.5.3.1. Pendapatan dan Beban .....	21
2.6. Surat Pemberitahuan Pajak .....	21
2.7. Analisis Laporan Keuangan.....	22
2.7.1. Rasio Utang dan Modal ( <i>Debt to Equity Ratio</i> ) .....	23
2.8. PMK 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan .....	24
2.8.1. Utang .....	24
2.8.2. Modal.....	24
2.8.3. Perbandingan Utang dan Modal .....	25
2.9. Pemeriksaan Pajak .....	26
2.9.1. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	26
2.9.2. Metode Pemeriksaan Pajak.....	28
2.10. Sanksi Perpajakan .....	28
<b>BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Metode Penelitian .....	35
3.2. Langkah-Langkah Penelitian .....	35
3.3. Objek Penelitian.....	39
3.3.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	39
3.3.2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	41
3.3.3. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab .....	42
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Kondisi Perusahaan .....	48
4.2. Hal-Hal Penting Terkait Penyusunan Laporan Keuangan.....	49
4.3. Analisis Unsur-Unsur Laporan Posisi Keuangan .....	50
4.3.1. Aset Lancar .....	51
4.3.2. Aset Tidak Lancar .....	52
4.3.3. Liabilitas Jangka Pendek .....	52
4.3.4. Liabilitas Jangka Panjang .....	53
4.3.4.1. Utang Pada Pihak Berelasi .....	53
4.3.5. Ekuitas .....	54

4.4. Analisis Rasio Utang dan Modal Perusahaan .....	55
4.5. Analisis Laporan Laba Rugi .....	57
4.6. Penghindaran Pajak Yang Dilakukan PT K.....	58
4.7. Rekomendasi Perubahan Utang Pada Pihak Berelasi Atas Penghindaran Pajak .....	59
4.7.1. Perubahan Utang Menjadi Modal.....	59
4.7.2. Pembebanan Bunga Dengan Tingkat Suku Bunga Wajar Atas Utang Pada Pihak Berelasi .....	64
4.8. Analisis Perbandingan Perubahan Yang Dapat Dilakukan Perusahaan ... .....	69
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.....	14
Tabel 2.2 Sanksi Administratif Berupa Bunga .....	29
Tabel 2.3. Sanksi Administratif Berupa Denda.....	30
Tabel 2.4. Sanksi Administratif Berupa Kenaikan.....	32
Tabel 4.1. Perhitungan Saldo Rata-Rata Utang dan Ekuitas PT K Tahun 2014 dan 2015.....	56
Tabel 4.2. Laporan Liabilitas dan Ekuitas PT K Setelah Perubahan Utang Pada Pihak Berelasi Menjadi Modal.....	60
Tabel 4.3. Perhitungan Rata-Rata Liabilitas dan Ekuitas Tahun 2014 dan 2015 Setelah Perubahan Utang Pada Pihak Berelasi Menjadi Modal.....	61
Tabel 4.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Mr. C Tahun 2014 .....	62
Tabel 4.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Mr. C Tahun 2015.....	63
Tabel 4.6. Perhitungan PPh Pasal 26 Atas Beban Bunga Utang Pada Pihak Berelasi .....	65
Tabel 4.7. Ringkasan Perbandingan Perubahan Yang Dapat Dilakukan Perusahaan .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 3.1. Bagan Langkah-Langkah Penelitian.....	39
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi PT K.....	41
Gambar 4.1. Harga Batubara Acuan Pada Tahun 2014-2015.....	48
Gambar 4.2. Struktur Usaha Grup K <i>Limited</i> Operasi Indonesia.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Laporan Posisi Keuangan
- Lampiran 2 Laporan Pendapatan dan Beban
- Lampiran 3 Laporan Laba Rugi Komprehensif
- Lampiran 4 Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran 5 Laporan Arus Kas
- Lampiran 6 Surat Pemberitahuan Tahunan 2015
- Lampiran 7 Laporan Perubahan Aset Tetap
- Lampiran 8 Keterangan Tambahan dari Catatan Atas Laporan Keuangan
- Lampiran 9 Catatan Atas Laporan Keuangan (Perpajakan)
- Lampiran 10 Suku Bunga Pinjaman Yang Diberikan US Dollar Menurut Kelompok Bank
- Lampiran 11 Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan
- Lampiran 12 Harga Batubara Acuan 2014-2015

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia memerlukan dana untuk meningkatkan pembangunan agar berkembang dan semakin maju. Penerimaan pajak adalah penerimaan yang paling banyak menyumbangkan pemasukan bagi negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan beserta Wajib Pajak lainnya yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dibayar oleh badan akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan pembayaran pajak.

Perencanaan pajak dalam perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi terkadang perencanaan pajak dapat berujung pada penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu praktik yang secara umum disepakati sebagai suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dicegah serta dilawan (Wijaya, 2014). Penghindaran pajak menyebabkan negara mengalami kerugian karena berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan negara.

Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2002 sampai tahun 2014 Dirjen Pajak, Fuad Rahmany mengatakan bahwa penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditentukan (Dewi dan Budiawati, 2014:1). Seperti diungkapkan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro hasil akhir perhitungan realisasi penerimaan pajak selama 2015 tercatat mencapai Rp 1.060 triliun. Bila dibandingkan dengan target yang dipatok dalam APBN Perubahan 2015, yaitu Rp 1.294 triliun, realisasi penerimaan pajak kurang sekitar Rp 234 triliun (Jefriando, 2016:1). Hal ini menyebabkan defisit pada anggaran negara sehingga dapat mengganggu jalannya pertumbuhan dan

perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah penghindaran pajak.

Pada tahun 2015, Bambang Brodjonegoro mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Peraturan ini menentukan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dibatasi sebesar empat banding satu untuk perhitungan biaya pinjaman yang dapat diakui saat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) dengan beberapa pengecualian untuk jenis badan usaha tertentu. Terbitnya PMK 169 tahun 2015 ini merupakan salah satu peraturan yang terkait dengan penghindaran pajak (Suryowati, 2016).

PT K merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penggalian. Pada tahun 2015, penjualan batubara sedang mengalami penurunan. Penurunan ini berpengaruh terhadap permintaan jasa penggalian batubara PT K. Laporan laba rugi PT K menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Permintaan yang menurun ini bahkan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sehingga kerugian ini menyebabkan utang perusahaan lebih besar dari modal perusahaan. PT K juga telah memiliki utang pada pihak berelasi yang terus terakumulasi selama beberapa tahun. Berdasarkan fenomena di atas maka penulis perlu membahas lebih dalam terkait utang pada pihak berelasi dan modal sesuai PMK 169 tahun 2015 dan penghindaran pajak yang dilakukan PT K.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dieksplanasikan di atas, berikut ini dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keuangan PT K dilihat dari posisi keuangan, perbandingan utang dan modal, dan laba rugi perusahaan pada tahun 2015?
2. Apa penghindaran pajak yang dilakukan PT K dilihat dari utang pada pihak berelasi yang dimilikinya?
3. Apa cara yang dapat dilakukan PT K untuk mengatasi penghindaran pajak dan

sanksi yang mungkin dikenakan?

4. Bagaimana perbandingan cara yang dapat dilakukan PT K untuk mengatasi penghindaran pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi dan dikemukakan di atas, penulis menentukan tujuan dilakukannya penelitian ini yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Memahami kondisi keuangan PT K dilihat dari posisi keuangan, perbandingan utang dan modal, dan laba rugi perusahaan pada tahun 2015
2. Mengetahui penghindaran pajak yang dilakukan PT K dilihat dari utang pada pihak berelasi yang dimilikinya.
3. Mengetahui cara untuk mengatasi penghindaran pajak yang dilakukan PT K dan sanksi pajak yang mungkin dikenakan.
4. Mengetahui perbandingan cara yang dapat dilakukan PT K untuk mengatasi penghindaran pajak.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi penulis  
Melalui penelitian ini, penulis dapat memahami cara untuk melihat dan menganalisis kinerja sebuah perusahaan. Penulis juga dapat memperoleh pelajaran baru dalam mengetahui hubungan antara laporan keuangan perusahaan dan peraturan perpajakan sehingga dapat lebih berpikir kritis.
2. Bagi masyarakat dan pembaca  
Dengan membaca penelitian ini, masyarakat memperoleh pengetahuan baru mengenai peraturan perpajakan tentang perbandingan utang dan modal serta dapat memahami penghindaran perpajakan yang dilakukan.
3. Bagi perusahaan

Dengan melihat rekomendasi perubahan atas penghindaran pajak yang dibuat oleh penulis selaku peneliti, diharapkan perusahaan dapat membuat keputusan dalam melakukan operasi, strategi perpajakan dan pelaporan keuangan di perusahaannya dengan lebih baik di masa depan sehingga dapat mengikuti peraturan perpajakan dengan baik dan menghindari sanksi perpajakan.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

PT K merupakan sebuah badan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 disebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Badan termasuk sebagai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, memungut pajak, dan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Badan dapat memiliki pihak berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Dalam melakukan transaksi, antara entitas yang memiliki hubungan pihak berelasi dapat terjadi transaksi pada pihak berelasi. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 18 ayat (4), istilah pihak berelasi disebut juga dengan hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa dapat membuat terjadinya transaksi yang tidak wajar. Maksud dari transaksi yang tidak wajar adalah transaksi dengan harga yang tidak ditetapkan dari harga pasar yang wajar.

Transaksi ini dapat digunakan oleh PT K sebagai salah satu strategi perpajakan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Strategi perpajakan yang bervariasi dapat memunculkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Dalam melakukan transaksi hubungan istimewa, perusahaan dapat menetapkan besarnya harga atau laba dan utang yang membuat penghasilan dilaporkan kurang dari yang seharusnya atau pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Penetapan harga atau laba dan utang yang ditetapkan perusahaan akan mempengaruhi pendapatan dan beban yang terjadi dalam perusahaan serta aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan.

Pada UU PPh pasal 18 ayat (3) dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Maksud adanya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan penyertaan modal terselubung dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang. Kemungkinan ini dapat ditentukan melalui perbandingan antara utang dan modal yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.


Sehubungan dengan hal itu, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 169 tahun 2015 mengenai perbandingan utang dan modal perusahaan yang dibatasi sebesar 4:1. Perusahaan akan memeriksa perbandingan utang dan modalnya untuk melihat kesesuaian dengan PMK 169 tahun 2015 tersebut.

Jika perbandingan utang dan modal menghasilkan hasil yang melebihi batas yang ditentukan, ada kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Untuk mencegah pemeriksaan lebih lanjut oleh fiskus, perusahaan dapat melakukan perubahan atas penyertaan modal yang dilakukan. Perusahaan dapat mencatat sebagai modal disetor atau mencatat sebagai utang yang wajar (tidak dipengaruhi hubungan istimewa). Atas perubahan ini dapat diperhitungkan perbandingan utang dan modal perusahaan, pajak yang dibayar perusahaan, serta sanksi pajak yang mungkin dikenakan. Sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan untuk

mengatasi penghindaran pajak yang terjadi. Berikut akan dijelaskan bagan kerangka pemikiran pemikiran yang sesuai dengan penjelasan di atas.

Gambar 1.1.

Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: berbagai sumber diolah penulis